

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 010/HK.01.01/K.KN-14/09/2023

**TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Singkawang;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Singkawang perlu ditetapkan Perubahan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 54/BA-PLENO/KN-14/09/2023 tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH).

KESATU : Merubah Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Singkawang;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data; dan
 - c. Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan;
 - c. Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemuktahiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA : Perubahan Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Singkawang yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Singkawang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 September 2023

KETUA,

HENDRO SUSANTO

Lampiran Surat

Nomor : 010/HK.01.01/K.KN-14/09/2023

Tanggal : 26 September 2023

**PERUBAHAN SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA SINGKAWANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendro Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Singkawang	Pembina
2.	Sastra Wirawan, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Singkawang	Pembina
3.	Umar Faruk, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kota Singkawang	Pembina
4.	Suhadi, S.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang	Penanggung Jawab
5.	Apriyastuti	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Ketua
6.	Guslianto, A.Md.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota Operator JDIH
7.	Darul Abdul Azim, A.Md.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
8.	Dwi Nanda, S.K.M.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
9.	Aswin Wijaya	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
10.	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
11.	Rieki Sanjaya, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
12.	Karina, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
13.	Jahit, S.I.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
14.	Hadi Saputra	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
15.	Heru Susanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 September 2023



KETUA,

HENDRO SUSANTO